

**UPAYA KASASI JAKSA PENUNTUT UMUM ATAS PUTUSAN  
BEBAS (*VRIJSSPRAAK VANRECHTS VERVOLGING*)  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR  
8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA  
PIDANA DAN UNDANG – UNDANG  
NOMOR 16 TAHUN 2004  
TENTANG KEJAKSAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah  
Satu Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum U  
niversitas Langlangbuana**

**Oleh :  
SANGGA MAULANA PADMANEGARA  
411510101300 38**

**Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**Dibawah bimbingan :  
Dr. H. KUNTANA MAGNAR., S.H., M.H.**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2018**

**CASE STUDY OF GENERAL PROSECUTORS FOR FREE  
DECISIONS (*VRIJSSPRAAK VANRECHTS VERVOLGING*)  
UNDERTHE LAW NUMBER 8 YEAR 1981 ON  
THE LAW OF THE LAWCRIMINALS AND  
LAWS NUMBER 16 YEAR 2004 ABOUT  
THE WISDOM REPUBLIC OF INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Asked To Meet One Of Terms To Get A Law Degree At The Law  
Faculty Of Langlangbuana University**

by :  
**SANGGA MAULANA PADMANEGARA**  
411510101300 38

Special Programs : Criminal law

Under the guidance of:  
**Dr. H. KUNTANA MAGNAR., S.H., M.H.**



**FACULTY OF LAW  
UNIVERSITY LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2018**

## PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawahini :

Nama : SanggaMaulanaPadmanegara

NPM : 41151010130038

Tempat/ tanggalahir : Bandung, 24 Agustus 1995

Program kekhususan : Hukum Kepidanaan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul:

**UPAYA KASASI JAKSA PENUNTUT UMUM ATAS PUTUSAN BEBAS  
(*VRIJSSPRAAK VANRECHTS VERVOLGING*) BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA  
DAN UNDANG – UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG  
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

Merupakan hasil analisa saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan tugas akhir ini bukan hasil analisa saya (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar sarjana saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku

Demikian lah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dengan dalam keadaan sadar.

Bandung, 29 Maret 2018

**Sangga MaulanaPadmanegara**

## ABSTRAK

Terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 114/PUU-X/2012 tertanggal 28 Maret 2013 yang dimohonkan Idrus, berdampak pada polemik praktik kasasi atas vonis bebas berakhir. MK melegalkan praktik pengajuan kasasi atas vonis bebas dengan mengabulkan pengujian Pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Dalam putusannya, MK menghapus frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHAP. Artinya, setiap putusan bebas dapat diajukan upaya hukum kasasi pada MA, dan tidak berkekuatan hukum tetap, Upaya Hukum kasasi terhadap putusan bebas berdasarkan memori kasasi Jaksa dalam perkara pidana, seharusnya dapat memberikan suatu kepastian hukum bagi termohon dan pemohon kasi berdasarkan pasal 244 KUHAP, dengan adanya ketidak pastian tersebut, melahirkan suatu polemic kembali, permasalahan hukum yang ada dalam skripsi penulis adalah Apakah jaksa penuntut umum sebagai pemohon memiliki kewenangan untuk melakukan upaya hukum terhadap putusan bebas berdasarkan KUHAP dan undang-undang No 16 Tahun 2004 Tentang kejaksaan? Dan Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam memeriksa perkara vonnis bebas yang di lakukan kasasi oleh Jaksa penuntut umum menurut KUHAP dan undang-undang No 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan?

Metode yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini yaitu dengan menggunakan penelitian hukum normatif secara kualitatif yaitu mencari kebenaran melalui rumusan hukum yang terdiri dari pendapat ahli, teori-teori dan ketentuan regulasi hukum. Soerjono soekamtobahwa penelitian hukum dapat dibagi dalam Penelitian hukum normatif, yang terdiri dari: a. Penelitian terhadap asas-asas hukumb. Penelitian terhadap sistematika hukumc. Penelitian terhadap sinkronisasi hukumd. Penelitian sejarah hukum dan e. Penelitian perbandingan hukum, Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini termasuk penilaian yang bersifat deskriptif analitis karena penelitian ini menyajikan data sekunder mengenai pemasalahan upaya hukum jaksa penuntut umum terhadap putusan bebas serta dilakukan juga analisis yang dikaitkan dengan peraturan yang berlaku selain menggambarkan fakta yang terjadi dilapangan

Hasil penelitian menyatakan bahwa, dalam hal Jaksa penuntut umum sebagai pemohon memiliki kewenangan untuk melakukan upaya hukum terhadap putusan bebas ditopang oleh Yurisprudensi, Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.14-P.W07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP pada butir 19, dan Yurisprudensi di Negeri Belanda, vonnis bebas yang di lakukan kasasi oleh Jaksa penuntut umum, dipertimbangkan hakim kasasi sebagai putusan lepas hakim dalam putusan Putusan Nomor 1387 K/Pid.Sus/2014, maka dari itu menurut penulis putusan Putusan Nomor 1387 K/Pid.Sus/2014 merupakan putusan yang cacat hukum formil, karena hakim telah mempertimbangkan posita yang tidak terdapat dalam fakta hukum yang sebenarnya dan tidak dimohonkan dalam memori kasasi Jaksa.

## **ABSTRACT**

The publication of the decision constitutional court numbered 114 / puu-x / 2012 dated march 28, 2013 filed idrus, impact on practices polemic appeal against the acquittal ends. court legalized the practice of the appeal of the acquittal by granting judicial review of article 244 criminal procedure code. In its decision, the constitutional court to delete the phrase "except against the acquittal" in article 244 criminal procedure code. That is, each acquittal may be filed cassation to the supreme court, and is not legally binding, remedies appeal against the acquittal by the cassation prosecutor in a criminal case, should be able to provide legal certainty for the defendant and the applicant cation under section 244 criminal procedure code, with their uncertainty, the birth of a polemic back, there are legal issues in the thesis author is does the public prosecutor as the applicant has the authority to take legal actions against the acquittal by the criminal procedure code and law no. 16 of 2004 on the prosecutor? How do judges and legal considerations in examining the case vonnis freely undertaken an appeal by the public prosecutor under the criminal code and law no. 16 of 2004 on the prosecutor?

The methods used in completing this skripsi by using qualitative research of normative law which is seeking the truth through legal formulation consisting of expert opinions, theories and regulatory provisions of the law. Soerjono soekamtobahwa legal research can be divided into normative legal research, consisting of: a. Research on principles hukumb. Research on the systematics hukumc. Research on hukumd synchronization. Research the history of law and e. The study comparative law, specification of research in this paper including the assessment of analytical descriptive because this research presents a secondary data on permasalahan remedy the public prosecutor against the acquittal and conducted an analysis associated with the existing regulations in addition to describing the facts that occurred in the field

Study states that, in the case of public prosecutor as the applicant has the authority to take legal actions against the acquittal supported by yurispudensi, the minister of justice no. M.14-p.w07.03 of 1983 on the supplementary guidelines on point 19 of the criminal procedure code, and jurisprudence in the netherlands, vonnis freely undertaken an appeal by the public prosecutor, the judge considered the appeal as a freelance verdict the judge in the decision decision no. 1387 k / pid.sus / 2014, therefore according to the author's decision decision no. 1387 k / pid.sus / 2014 is a legally flawed decision formal, because the judge has considered posita that are not in the actual legal facts and not filed in cassation prosecutor.

## KATA PENGANTAR

Berkat rahmat Allah SWT, serta atas petunjuk dan bimbingan-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dengan membuat Skripsi yang berjudul : UPAYA KASASI JAKSA PENEUNTUT UMUM ATAS PUTUSAN ( *VRIJSPRAAK VANRECHTS VERVOLGING* ) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

Pembuatan tugas akhir ini merupakan syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, selesainya tugas akhir ini berkat bantuan dan dorongan semua pihak berupa saran-saran dan bahan masukan serta data-data yang diperlukan sehingga memberikan kelancaran bagi penulis dalam menyelesaikannya. Sehubungan dengan hal tersebut penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr.H. Kuntana Magnar S.H., M.H., selaku pembimbing, yang telah memberikan petunjuk dan arahan sehingga dapat terwujud skripsi ini, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hernawati RAS S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

3. Ibu Meima, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil III Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Sekprodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak Rachmat Sumarno, S.H., M.H., selaku Ketua Laboratorium Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada orang tua penulis Bapak Dedi dan mamah Erna yang telah mencurahkan kasih sayang dorongan serta semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Semoga kebaikan, bantuan dan dorongan yang diberikan mendapat imbalan dan balasan dari Allah SWT. (amiin)

Bandung, 29 Maret 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN DEKAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I       PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Kerangka Penelitian .....	6
F. Metode Penelitian.....	11
<b>BAB II       KEWENANGAN JAKSA DALAM MELAKUKAN UPAYA HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 200 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA</b>	
A. Kewenangan Jaksa .....	14
B. Upaya Hukum.....	16
1. Upaya Hukum Biasa ( <i>Gewone Rechtsmiddelen</i> ) .....	17
a. Banding ( <i>Revisie/ Hoger Beroep</i> ) .....	19
b. Kasasi ( <i>cassatie</i> ).....	21



	2. Upaya Hukum Luar Biasa.....	24
	C. Putusan Hakim .....	27
	1. Putusan Pemidanaan .....	31
	2. Putusan Bebas ( <i>vrijsprak</i> ) .....	31
	3. Putusan Lepas .....	34
	4. Bentuk Putusan Hakim.....	34
	D. Kekuasaan Kehakiman .....	39
<b>BAB III</b>	<b>CONTOH PUTUSAN HAKIM TENTANG</b>	
	<b>DIKABULKANNYA UPAYA HUKUM DALAM PUTUSAN</b>	
	<b>BEBAS NOMOR 1387.K/PID.SUS/2014 DAN PUTUSAN</b>	
	<b>NOMOR 1162.K/PID.SUS/2015</b>	
	A. Dikabulkannya permohonan Kasasi Jaksa Penuntut	
	Umum berdasarkan Putusan Bebas murni ( <i>vrijspraak</i> )	
	Pasal 191 (1) KUHAP.....	51
	B. Tidak dikabulkannya Kasasi Jaksa Penuntut Umum	
	berdasarkan Putusan Bebas Murni ( <i>vrijspraak</i> ) Pasal191	
	(1) KUHAP .....	57
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISA HUKUM ATAS UPAYA KASASI JAKSA</b>	
	<b>PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS</b>	
	<b>BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN</b>	
	<b>1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA DAN UNDANG-</b>	
	<b>UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG</b>	
	<b>KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA</b>	

A. Jaksa Penuntut Umum sebagai pemohon memiliki kewenangan untuk melakukan upaya hukum terhadap putusan bebas ..... 60

B. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara vonis bebas yang dilakukan kasasi oleh Jaksa penuntut umum menurut KUHAP ..... 66

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan ..... 71

B. Saran ..... 72

**DAFTAR PUSTAKA.....**

**LAMPIRAN.....**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 114/PUU-X/2012 tertanggal 28 Maret 2013 yang dimohonkan Idrus berdampak pada polemik praktik kasasi atas vonis bebas berakhir. MK “melegalkan” praktik pengajuan kasasi atas vonis bebas dengan mengabulkan pengujian Pasal 244 KUHP. Dalam putusannya, MK menghapus frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Artinya, setiap putusan bebas dapat diajukan upaya hukum kasasi ke MA, tidak berkekuatan hukum tetap.

Upaya hukum kasasi jaksa berdasarkan putusan bebas murni tentunya memiliki dasar hukum untuk mengajukan kasasi pada pengadilan kasasi mahkamah agung tersebut, adapun dasar hukum yang menjadi acuan jaksa adalah dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”.

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat

diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Pasal yang dimohonkan pemohon berkaitan antara lain dengan Pasal 191 KUHAP yang menyatakan :

Pasal 191 Ayat (1):

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”  
.*(vrijspraak)*, menurut putusan MK bernomor 114/PUU-X/2012 tertanggal 28 Maret 2013 boleh jaksa banding ke Kasasi langsung.

KUHAP menjelaskan Pasal 191 ayat (1) berkaitan dengan pembuktian di dalam persidangan yang tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan, sedangkan Ayat (2) dalam persidangan terbukti terdakwa melakukan perbuatan tetapi perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana. Inti dari perbedaan tersebut menyangkut dua hal yang pertama masalah fakta (*a question of fact*), sedangkan yang kedua adalah persoalan hukum (*a question of law*).

Upaya Hukum kasasi terhadap putusan bebas dari dakwaan Jaksa dalam perkara pidana, seharusnya dapat memberikan suatu kepastian hukum. berdasarkan Pasal 244 KUHAP dan ditegaskan kembali dalam putusan MK *a quo* diatas tentang uji materil Pasal 244 KUHAP, pengajuan kasasi Jaksa penuntut umum atas ditolaknya putusan Nomor 1162 K/PID.SUS/2015 putusan bebas terdakwa dari dakwaan dan oleh karena

itu Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi beserta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal demi kepentingan hukum dapat diterima Mahkamah Agung dengan alasan bahwa kasasi ialah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang – undang atau keliru dalam menerapkan hukum<sup>1)</sup>, ada beberapa tujuan utama upaya hukum kasasi biasanya digunakan untuk memeriksa tingkat *judex factie*, dan penemuan hukum baru (*rechvinding*).

Latar belakang di angkatnya tugas akhir ini adalah adanya permasalahan Kepastian hukum dari lembaga pengajuan kasasi JPU terhadap putusan bebas.

Tujuan hukum itu sendiri adalah memberikan suatu jaminan keadilan, keadilan, menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara ke dua ujung ekstern yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstern itu menyangkut 2 orang atau benda. Bila 2 orang tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang. harus

---

<sup>1)</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP edisi kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.539-542.

memperoleh benda atau hasil yang sama. Kalau tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan<sup>2)</sup>.

Banyaknya kasus atau persoalan hukum yang tidak sesuai dengan peraturan yang pasti serta tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat mengenai hukum acara pidana terutama dalam melakukan upaya hukum biasa (kasasi) terhadap putusan bebas Pasal 191 ayat (1) KUHAP dan Pasal 244 KUHAP, salah satunya adalah putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No. 455/Pid.B/2012/ PN.Mkt. tanggal 4 Oktober 2012, hakim menjatuhkan vonnis Pasal 191 (1) KUHAP bebas murni dan kemudian , diputus kasasi pada 20 Januari 2014 dengan memberikan vonnis pidana, putusan ini cukup unik karena dalam putusan ini hakim kasasi mempertimbangkan Pasal 244 KUHAP terhadap putusan bebas dalam perkara pidana tidak dapat diajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung, namun sesuai dengan perkembangan dan praktek peradilan telah diadakan terobosan berupa contra leges yaitu Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.14-P.W07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP pada butir 19 lampiran terdapat penegasan dapat melakukan pemeriksaan kasasi dengan alasan Tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, kesusilaan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi.

---

<sup>2</sup> <https://rahmanjambi43.wordpress.com/2015/02/06/makalah-teori-keadilan/> diakses pada tanggal 11 september 2017, waktu 23:30 WIB.

Penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam formula skripsi ini agar dapat memberikan masukan terhadap pembaharuan hukum khususnya mengenai yurisprudensi yang dihasilkan oleh terobosan Pasal 244 KUHAP. Akhirnya penulis menemukan judul skripsi ini sebagai tugas akhir penulis dengan berjudul : **“UPAYA KASASI JAKSA PENUNTUT UMUM ATAS PUTUSAN BEBAS (*VRIJSSPRAAK VANRECHTS VERVOLGING*) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA DAN UNDANG – UNDANG NO 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN”**

#### **B. Identifikasi Masalah**

Permasalahan hukum yang dapat diangkat dalam tulisan ni adalah sebagai berikut :

1. Apakah jaksa penuntut umum sebagai pemohon memiliki kewenangan untuk melakukan upaya hukum terhadap putusan bebas berdasarkan KUHAP dan undang-undang No 16 Tahun 2004 Tentang kejaksaan?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam memeriksa perkara vonnis bebas yang di lakukan kasasi oleh Jaksa penuntut umum menurut KUHAP dan undang-undang No 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian dalam skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami kewenangan jaksa penuntut umum sebagai pemohon kasasi dalam melakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas berdasarkan KUHAP dan undang-undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.
2. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hukum hakim dalam memeriksa perkara vonnis bebas yang dilakukan upaya hukum kasasi oleh Jaksa penuntut umum berdasarkan KUHAP dan undang-undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian dalam karya ilmiah ini adalah dapat memberikan secara teoritis dan praktis, yaitu :

1. Kegunaan teoritis dalam penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran pada pengembangan keleluasaan hakim dalam menemukan hukum baru (*rechtvinding*) dalam upaya hukum kasasi berdasarkan putusan *vrijspraak*.
2. Dari segi praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan upaya hukum luar biasa (kasasi) berdasarkan putusan *vrijspraak*.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das*



*sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum<sup>3)</sup>

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut<sup>4)</sup> :

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan

---

<sup>3)</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

<sup>4)</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu<sup>5)</sup>

Mekanisasi arti “sistem” (Hukum), mengalami suatu perubahan mendasar, arah idealistis Sistem peradilan Pidana dapat dipahami melalui, sinonimitas pendapat *Lawrence M Friedman*, dalam bukunya *American Law :What is a legal System ?*, Mengenai sistem (hukum), sistem ditelaah sebagai satu kesatuan yang meliputi, tindakan re-evaluasi, Reposisi dan Pembaharuan (Reformasi), terhadap struktur (*Structur*), substansi (*Substace*), hukum dan budaya hukum (*Legal Culture*), Keterpaduan (*Integrated*), dari sistem hukum tersebut selayaknya dilakukan secara simultan, integral dan paralel.

*Systemic Approach* dapat dipergunakan sebagai penyelesaian hukum (*Legal Solution*) yang termasuk sebagai permasalahan upaya hukum kasasi yaitu :Pertama, Dari sisi struktur (*Structure*), yang meliputi segala kelembagaa atau organ-organ negara, yang menyelenggarakan peradilan<sup>6)</sup>

Legal Structure dalam Pasal 244 sampai dengan Pasal 258 KUHAP adalah peraturan pelaksanaan dari Pasal 10 ayat (3) undang-undang No.14 tahun 1970, menegaskan “terhadap putusan-putusan yang diberikan tingkat terakhir oleh pengadilan-pengadilan lain dari Mahkamah

---

<sup>5)</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

<sup>6)</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Diadit media, Jakarta, 2009, hlm.373.

Agung, kasasi dapat diminta kepada Mahkamah Agung”. Dan sesuai dengan bunyi penjelasan Pasal 10 ayat (3) tadi “Mahkamah Agung merupakan peradilan tingkat terakhir (kasasi) bagi semua lingkungan peradilan”.<sup>7)</sup>

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan–hubungan hukum di kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit,

---

<sup>7)</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, SINAR GRAFIKA, Jakarta, edisi kedua. 2015, hlm.534

penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.<sup>8)</sup>

Upaya hukum diatur dalam Pasal 1 butir 12 KUHP, yaitu :

“Upaya hukum adalah hak terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Adapun jenis upaya hukum sebagaimana yang telah disebutkan diatas adalah sebagai berikut: a. Upaya Hukum Biasa, yaitu: 1) *Verzet* (Perlawanan) 2) Banding 3) Kasasi b. Upaya Hukum Luar Biasa, yaitu: 1) Kasasi Demi Kepentingan Hukum 2) Peninjauan Kembali.

Kewenangan jaksa dalam melakukan upaya hukum merupakan suatu landasan penafsiran JPU dalam memperbandingkan kesetaraan hak yang sama dengan terpidana walaupun tidak menyebut secara ekspelisit apa yang dilakukan oleh JPU merupakan terobasan hukum, hal ini diatur dalam Pasal 263 ayat 1, 2 dan 3 UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP.<sup>9)</sup> Selain itu adapula dasar hukum mengenai kewenangan jaksa dalam melakukan upaya hukum, yaitu dalam pasal Pasal 24 ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa, penafsiran JPU pihak-pihak yang dimaksud adalah terpidana dan JPU karena selalu terdapat dua pihak yang saling berperkara.

---

<sup>8)</sup>Andi wahyudin, *Penegakan hukum*, solusihukum.com, diakses pada 3 Mei 2018, Pukul 16.30 WIB.

<sup>9)</sup>HMA Kuffal, *Penerapan KUHP Dalam Praktik Hukum*, UMM press, Malang, 2007, hlm. 232

## **F. Metode Penelitian**

Metode yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini yaitu dengan menggunakan penelitian hukum normatif secara kualitatif yaitu mencari kebenaran melalui rumusan hukum yang terdiri dari pendapat ahli, teori-teori dan ketentuan regulasi hukum.

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder<sup>10)</sup>.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini termasuk penilaian yang bersifat deskriptif analitis karena penelitian ini menyajikan data sekunder mengenai pemmasalahan upaya hukum jaksa penuntut umum terhadap putusan bebas serta dilakukan juga analisis yang dikaitkan dengan peraturan yang berlaku selain menggambarkan fakta yang terjadi dilapangan.

### **3. Tahap Penelitian**

Adapun tahapan penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder yaitu : Penelitian kepustakaan ( *Library Research* ) Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data-data sekunder dan untuk memperoleh landasan teoritis atau yuridis yang berhubungan dengan materi secara pasti yang

---

<sup>10)</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *penelitian Hukum Normatif*, PT Grafindo Persada, 2006, hlm. 11

membahas tentang permasalahan dalam penelitian. Dalam penelitian sumber data utama adalah data sekunder atau studi kepustakaan, secara ringkas data sekunder tersebut terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 tahun 1981
- 3) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012/MK
- 5) Putusan Kementerian Kehakiman Nomor PW-M.14.07.03 tentang Tambahan Pedoman Pelaksana KUHAP.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu dokumen yuridis yang terdiri dari :Kepustakaan yang berkaitan dengan Upaya Hukum

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder dan primer.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumen yaitu penulis mengumpulkan data buku-buku, literature dan peraturan perundang-undangan mengenai Upaya Hukum.

#### **5. Metode Analisis Data**

Penelitian ini mengolah dan menganalisis data menggunakan metode normatif kualitatif data disusun secara sistematis dan lengkap serta di uraikan tanpa menggunakan angka maupun rumusan matematika.

Tahap analisis data diawali dengan kodifikasi fakta baik yang bersifat yuridis maupun non yuridis kemudian fakta tersebut disusun berdasarkan tingkat relevansi dengan permasalahan hukumnya. Selanjutnya permasalahan tersebut dianalisis dimana hasil analisis akan di paparkan secara deskriptif dengan harapan akan menggambarkan dengan jelas mengenai kasus ini.

## BAB II

### KEWENANGAN JAKSA DALAM MELAKUKAN UPAYA HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

#### A. Kewenangan Jaksa

Kedudukan lembaga kejaksaan (Jaksa Agung) yang berada di bawah eksekutif membuat jaksa menjadi alat eksekutif, bukan sebagai alat negara. Jika dikaitkan dengan masalah kemandirian kejaksaan, baik secara fungsional maupun secara kelembagaan. Jaksa memiliki kewenangan secara hierarkis kepada jaksa yang ada di atasnya, dan Jaksa Agung selaku pimpinan lembaga kejaksaan juga harus bertanggung jawab kepada Presiden<sup>11)</sup>.

Kedudukan kejaksaan yang dipimpin Jaksa Agung demikian ini membuat kejaksaan kurang efektif dalam proses penegakan hukum. Indonesia yang dalam konstitusinya menyatakan sebuah negara hukum wajib menjamin terlaksananya asas-asas umum sebuah negara hukum. Salah satu dari asas-asas tersebut adalah adanya lembaga peradilan yang mandiri. Peradilan dalam sebuah sistem tentunya meliputi polisi, jaksa, dan hakim. Oleh karena itu, seharusnya negara menjamin kemandirian ketiga aparat hukum tersebut. Terutama dalam hal ini adalah

---

<sup>11</sup> ) <http://www.kejari-sengkang.go.id/p/doktrin-tugas-dan-wewenang-kejaksaan-ri.html>, diunduh pada 16 Oktober 2017



lembaga kejaksaan dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya menurut peraturan perundang-undangan.

Kedudukan dan kewenangan Jaksa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia diatur dalam undang-undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, dalam Undang-undang tersebut presiden sebagai lembaga eksekutif memiliki hak prerogative mutlak untuk mengangkat dan memberhentikan Jaksa Agung, hal ini menjadi suatu hal yang saling bertolak belakang, di satu sisi hukum dan aparat penegak hukum harus bebas dari Intervensi pihak manapun, sedangkan dalam pengangkatan dan pemberhentian jaksa agung, presiden memiliki hak prerogative mutlak,.

Pemberhentian Jaksa Agung dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menimbulkan multi tafsir sehingga tidak memiliki kepastian hukum. Pembetulan mengenai kewenangan jaksa dalam melakukan upaya hukum kasasi tidak secara rinci ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang diantaranya : Perlu dilakukan reposisi terhadap Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia, bahwasanya ketegasan independensi lembaga kejaksaan dalam melakukan upaya hukum kasasi, kepentingan independensi jaksa sifatnya harus tertulis secara konstitusional, karena menjalankan tugas wewenang atas nama negara. Atau yang kedua,

kembali memasukkan lembaga kejaksaan dalam Mahkamah Agung mengingat fungsi lembaga kejaksaan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman

## **B. Upaya Hukum**

Dalam proses peradilan pidana salah satu tahapan akhir setelah adanya putusan pengadilan (vonis) yakni tersedianya kesempatan bagi terdakwa atau penuntut umum berupa hak untuk menyatakan menerima atau menolak putusan yang dijatuhkan hakim apapun bentuk putusan hakim tersebut.

Apabila terdakwa atau penuntut umum tidak menerima atau menolak suatu putusan hakim (vonis) maka secara yuridis formal dapat memanfaatkan haknya untuk mengajukan upaya hukum (*rechtsmiddelen*)

Mengenai pengertian upaya hukum, secara yuridis normatif diatur dalam Bab I Pasal 1 Angka 12 KUHAP, yang menyatakan bahwa: Upaya hukum adalah: hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Sedangkan dari kalangan doktrina ada beberapa pendapat tentang pengertian upaya hukum tersebut, antara lain, A. Hamzah dan Irdan Dahlan, menyatakan, "Upaya hukum dimaksudkan merupakan sarana untuk melaksanakan hukum, yaitu hak terpidana atau jaksa penuntut umum untuk tidak menerima penetapan atau putusan pengadilan karena

tidak merasa puas dengan penetapan atau putusan tersebut.”<sup>12)</sup> upaya hukum adalah, “Usaha melalui saluran hukum dari pihak-pihak yang merasa tidak puas terhadap keputusan hakim yang dianggap tidak adil atau kurang tepat<sup>13)</sup>

Berbicara mengenai masalah “keadilan” pada hakekatnya menyangkut persoalan “nilai” sebagaimana dikemukakan oleh Achmad Ali, yang menyatakan, “Bahwa keadilan itu sendiri sesuatu yang abstrak, subjektif karena keadilan bagaimanapun menyangkut nilai etis yang dianut masing-masing individu<sup>14)</sup>

### **1. Upaya Hukum Biasa (*Gewone Rechtsmiddelen*)**

Bab 1 Pasal 1 Angka 12 KUHAP, yakni mengenai upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali, kalangan doktrina memberikan pendapatnya tentang upaya hukum perlawanan (*verzet*) tersebut, sebagai berikut : pada dasarnya perlawanan / *Verzet* ini hanya dapat dilakukan terhadap perkara yang dilimpahkan ke pengadilan dan belum ditunjuk majelis hakim yang akan menanganinya, putusan pengadilan negeri yang

---

<sup>12)</sup> A. Hamzah dan Irdan Dahlan, *Op. Cit*, hlm, 3.

<sup>13)</sup> R. Atang Ranoemihardja, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit: Tarsito, Bandung, 1981, hlm, 123.

<sup>14)</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, Edisi Pertama, Cetakan ke-1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm, 217.

belum memeriksa “pokok perkara”, dan terhadap putusan *verstek* *vonnis* dalam acara pemeriksaan cepat dimana putusan tersebut berupa pidana perampasan kemerdekaan (Pasal 214 ayat (4))<sup>15)</sup> Adapun yang menjadi dasar pengajuan upaya hukum perlawanan (*verzet*) tersebut yakni bermula dari perlawanan terhadap putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa atau wakilnya (Pasal 214 ayat (1) KUHAP, dengan adanya perlawanan itu maka putusan hakim semula menjadi gugur (Pasal 214 ayat (6) KUHAP Dalam hal pengajuan perlawanan (*verzet*) oleh terdakwa terkait dengan putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa dan putusan tersebut berupa pidana perampasan kemerdekaan (penjara atau kurungan) maka terdakwa dapat mengajukan perlawanan (*verzet*), yang mekanisme atau prosedurnya, secara ringkas, seperti berikut:

Perlawanan ini harus diajukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan itu diberitahukan secara sah kepada terdakwa dan perlawanan tersebut diajukan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan *verstek* itu (Pasal 214 ayat (4) dan (5)) KUHAP, yaitu :

- a. Dengan adanya *verzet* maka putusan di luar hadirnya terdakwa (*verstek*) menjadi gugur dan setelah panitera memberitahukan kepada penyidik tentang perlawanan itu, hakim menetapkan

---

<sup>15)</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm, 212.

hari sidang untuk memeriksa kembali perkara ini (Pasal 214 ayat (6) dan (7) KUHAP.

- b. Jika setelah diajukan perlawanan itu hakim tetap menjatuhkan putusan pidana perampasan kemerdekaan maka terdakwa dapat mengajukan permohonan banding (Pasal 214 ayat (8) ) KUHAP.

**a. Banding (*Revisie / Hoger Beroep*)**

Terhadap upaya hukum bandingpun tidak ditemukan pengertiannya dalam pasal-pasal KUHAP. Dalam hal ini, penulis mempergunakan beberapa pandangan doktrina berpendapat mengenai banding, yaitu “Banding merupakan *“een Toetssing van het vonnis in eeste aanleg op zijn juistheid, voor zover her wordt bestreden”* atau suatu pengujian atas ketepatan dari putusan pengadilan tingkat pertama, yang disangkal kebenarannya”<sup>16)</sup>, “Dengan demikian “banding” itu merupakan *een geheel nieuwe behandeling der zaak*” atau pemeriksaan yang sama sekali baru mengenai suatu perkara<sup>17)</sup>, “Banding adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk “menolak putusan” pengadilan dengan tujuan untuk meminta pemeriksaan ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi serta untuk menguji ketepatan penerapan hukum dari putusan pengadilan tingkat

---

<sup>16)</sup> *Ibid*, hlm,218

<sup>17)</sup> *Ibid*,

pertamapengadilan tingkat pertama, yang disangkal kebenarannya”

Bandung” itu merupakan *een geheel nieuwe behandeling der zaak*” atau pemeriksaan yang sama sekali baru mengenai suatu perkara.”, banding dari sisi terdakwa yaitu : “Bandung adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk “menolak putusan” pengadilan dengan tujuan untuk meminta pemeriksaan ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi serta untuk menguji ketepatan penerapan hukum dari putusan pengadilan tingkat pertama.”

Pasal 67 jo 233 KUHAP, banding, yaitu hak terpidana atau jaksa penuntut umum untuk meminta pemeriksaan ulangan kepada pengadilan yang lebih tinggi karena tidak merasa puas atas putusan pengadilan negeri.

Pasal 67 KUHAP tersebut, dinyatakan bahwa, “Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.”

Pasal 233 KUHAP, dalam hal ini yakni terkait dengan Pasal 233 ayat (1), menyatakan, “Permintaan banding dapat

diajukan ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut umum.

Berdasarkan pandangan para doktrina dan isi ketentuan Pasal 67 jo Pasal 233 ayat (1) KUHAP tersebut dapat dipahami bahwa upaya hukum banding merupakan hak yang dimiliki oleh terdakwa atau penuntut umum untuk mengajukan pemeriksaan ulangan kepada Pengadilan Tinggi atas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri untuk memeriksa kembali fakta-fakta kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum.

KUHAP mengatur mengenai pihak-pihak yang berhak mengajukan upaya hukum banding, adalah: terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut umum (Pasal 67 jo Pasal 233 ayat (1) KUHAP)

#### **b. Kasasi (*Cassatie*)**

Tata cara atau prosedur pengajuan permohonan upaya hukum kasasi diatur dalam KUHAP, sebagai berikut:

- 1) Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada Panitera Pengadilan Negeri yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan (Pasal 245 ayat (1) KUHAP).
- 2) Permintaan tersebut oleh Panitera ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh Panitera serta pemohon, dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara (Pasal 245 ayat (2) KUHAP).
- 3) Dalam hal Pengadilan Negeri menerima permohonan kasasi, baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun

oleh terdakwa atau oleh Penuntut Umum dan terdakwa sekaligus, maka Panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain (Pasal 245 ayat (3) KUHAP).

- 4) Apabila tenggang waktu 14 hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (1) telah lewat tanpa diajukan permohonan kasasi oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan (Pasal 246 ayat (1) KUHAP).
- 5) Dalam hal tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 ayat (1), pemohon terlambat mengajukan permohonan kasasi maka hak untuk permohonan kasasi itu gugur (Pasal 246 ayat (2) KUHAP).
- 6) Selama perkara permohonan kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi itu dapat dicabut sewaktu-waktu dan apabila sudah dicabut, permohonan kasasi dalam perkara itu tidak dapat diajukan lagi (Pasal 247 ayat (1) KUHAP).
- 7) Jikalau pencabutan dilakukan sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung, berkas tersebut tidak jadi dikirim (Pasal 247 ayat (2) KUHAP).
- 8) Apabila perkara telah mulai diperiksa, akan tetapi belum diputus, sedangkan sementara itu pemohon mencabut permohonan kasasinya, maka pemohon dibebani membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung hingga saat pencabutannya (Pasal 247 ayat (3) KUHAP)
- 9) Permohonan kasasi hanya dapat dilakukan satu kali (Pasal 247 ayat (4) KUHAP) Sebelum menguraikan mengenai definisi atau pengertian upaya hukum kasasi, penting diketahui mengenai asal kata serta sejarah ringkas perkembangan dari kasasi tersebut. Coops, dalam bukunya *Grondtrekken van het Nederlansch Burgerlijk Procesrecht*, sebagaimana dikutip oleh Soedirdjo, menyatakan, bahwa:
  - a. Perkataan kasasi yang di negeri kelahirannya Perancis disebut "Cassation berasal dari kata kerja Casser yang berarti membatalkan atau memecahkan. Lembaga kasasi telah dikenal Perancis sejak abad ke-16 dan diciptakan pada zaman itu sebagai benteng kekuasaan raja. Dengan memperlakui Conseil du roi raja-raja di Perancis mempertahankan pelaksanaan ordonnances du roi; kemudian pada tahun 1783 peradilan kasasi diserahkan kepada Court de cassation. Pengertian



peradilan kasasi itu diambil alih dalam perundang-undangan revolusioner di Perancis<sup>18)</sup>

Tanggal 21 Agustus 1970 dibentuklah *le tribunal de cassation* dan pada tahun 1810 *de Cour de cassation* telah terorganisasi dengan baik<sup>19)</sup> Pengertian kasasi secara yuridis, menurut Ahmad Mujahidin, bahwa “Secara kebahasaan, kasasi berarti membatalkan atau pembatalan<sup>20)</sup>, Bermula di Perancis kemudian lembaga kasasi ini diterapkan pula oleh negara-negara lain yaitu negara-negara Eropah Barat yang menggunakan sistem hukum kodifikasi, salah satunya, yakni negeri Belanda sebagaimana dipaparkan oleh Soedirdjo, sebagai berikut:

Lembaga kasasi diikuti oleh negara-negara di Eropah Barat yang menganut sistem hukum kodifikasi, antara lain diikuti oleh negeri Belanda. Lembaga Kasasi tersebut, dijematani oleh asas konkordansi, pada gilirannya dianut pula dalam hukum acara pidana Indonesia. Lembaga hukum itu dimasukkan di Indonesia dalam perundang-undangan Hindia Belanda dalam (*Regeling Ordonantie*) RO tahun 1842, diperbaiki dalam tahun 1848, sebagai hakim kasasi bertindak *Hoge raad van Hindi (HGH)* dengan *Staatblaad (Stbl)*. 1947 Nomor 20. Berdasarkan Stbl. ini lembaga kasasi diatur dalam Pasal 170 RO di wilayah Indonesia.

---

<sup>18)</sup> Soedirdjo (I), *Kasasi Dalam Perkara Pidana*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1984, hlm,1.

<sup>19)</sup> J. M. van Bemmelen, *Hukum Pidana I, Bina Cipta*, Bandung, 1984.

<sup>20)</sup> Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap Di Indonesia*, Cetakan Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm, 31.

Lembaga kasasi diatur dalam undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan Kehakiman dan Kejaksaan. Undang-undang tersebut tidak berlaku<sup>21)</sup>

## **2. Upaya Hukum Luar Biasa (*Buiten Gewone Rechtsmiddelen*)**

Upaya hukum luar biasa adalah upaya hukum yang hanya dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)<sup>22)</sup>.

Kasasi demi kepentingan hukum (*Cassatie In Het Belang van Het Recht*) beberapa pendapat dari kalangan doktrina mengemukakan bahwa kasasi demi kepentingan hukum adalah salah satu upaya hukum luar biasa yang diajukan terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari putusan pengadilan selain putusan Mahkamah Agung. Pendapat berikutnya mengatakan, "Kasasi demi kepentingan hukum, yaitu hak Jaksa Agung untuk meminta pembatalan atas putusan pengadilan tingkat terakhir kecuali terhadap putusan Mahkamah Agung.

Lembaga aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan mengajukan upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum, yakni Jaksa Agung. Dalam KUHAP hal ini dapat ditemukan pada ketentuan Pasal 259 ayat (1), yang menyatakan, "Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum

---

<sup>21)</sup> Soedirdjo (I), *Op. Cit*, hlm: 2

<sup>22)</sup> Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Cetakan Pertama, Ghalia, Indonesia, Jakarta, 2004, hlm,223-22

tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung.” Berdasarkan redaksional Pasal 259 ayat (1) KUHAP, apabila dikaitkan dengan alasan atau dasar pengajuan upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum, adalah tersirat dari perkataan “demi kepentingan hukum” tersebut. Terhadap hal ini M. Yahya Harahap seperti dikutip oleh Lilik Mulyadi berpendapat, “Dengan titik tolak perkataan “demi kepentingan hukum”, maka selain alasan sebagaimana ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP maka kasasi ini juga meliputi segala segi yang menyangkut kepentingan hukum.

Hukum dalam arti yang luas, tidak hanya terbatas pada kepentingan hukum yang termuat dalam Pasal 253 KUHAP, yaitu; “Bahwa ada suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, bahwa cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan bahwa pengadilan telah melampaui batas kewenangannya”.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka permohonan upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum dapat diajukan dengan prosedur atau tata cara yang telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 260 ayat 1, 2 dan 3 KUHAP, seperti berikut: Permohonan kasasi demi kepentingan hukum disampaikan tertulis oleh jaksa agung kepada Mahkamah Agung melalui panitera pengadilan yang telah memutus perkara dalam tingkat pertama disertai risalah yang memuat

alasan permintaan itu; (2) Salinan risalah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh panitera segera disampaikan kepada pihak yang berkepentingan; (3) Ketua pengadilan yang bersangkutan segera meneruskan permintaan itu kepada Mahkamah Agung.

Putusan kasasi yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung ditentukan dalam Pasal 254 KUHAP, yakni,

“Dalam hal Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, 246 dan Pasal 247 KUHAP. Mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutus menolak atau mengabulkan permohonan kasasi :Putusan yang menyatakan kasasi tidak dapat diterima, yaitu apabila permohonan kasasi tidak memenuhi syarat formil, antara lain Permohonan kasasi terlambat diajukan dari tenggang waktu 14 hari dan Tidak mengajukan memori kasasi, memori kasasi terlambat disampaikan.

Putusan yang menolak permohonan kasasi, yaitu permohonan kasasinya memenuhi syarat formil dan pemeriksaan perkara telah sampai menguji mengenai hukumnya, tetapi putusan yang dikasasi ternyata tidak mengandung kesalahan dalam penerapan hukum sebagaimana mestinya, juga tidak terdapat cara mengadili yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau dalam mengadili perkara tersebut pengadilan yang bersangkutan tidak melampaui batas wewenangnya. Dengan kata lain, putusan pengadilan yang dikasasi

tidak terdapat cacat dan kesalahan yang bertentangan dengan Pasal 253 ayat 1 KUHAP.

Putusan yang mengabulkan permohonan kasasi adalah putusan pengadilan yang dikasasi dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan alasan putusan tersebut mengandung pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 253 ayat 1 (Dasar hukum *Judex factie*), yaitu meliputi berikut ini :

- a. Peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya.
- b. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.

### **C. Putusan Hakim**

Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 11 KUHAP ditentukan bahwa:

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Putusan hakim merupakan “akhir” dari proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan di pengadilan negeri. Sebelum putusan hakim diucapkan/dijatuhkan, prosedural yang harus dilakukan hakim dalam praktik lazimnya melalui tahapan sebagai berikut:<sup>23)</sup>

1. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak.

---

<sup>23)</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana, Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 145-146.

2. Terdakwa dipanggil masuk ke depan persidangan dalam keadaan bebas kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan identitas terdakwa serta terdakwa diingatkan supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar serta dilihatnya di persidangan.
3. Pembacaan surat dakwaan untuk acara biasa (Pid.B) atau catatan dakwaan untuk acara singkat (Pid.S) oleh Jaksa/Penuntut Umum.
4. Terdakwa dinyatakan apakah sudah benar-benar mengerti akan dakwaan/catatan dakwaan tersebut. Apabila terdakwa ternyata tidak mengerti, penuntut umum atas permintaan hakim ketua sidang wajib memberikan penjelasan yang diperlukan.
5. Keberatan terdakwa atau penasihat hukum terhadap surat dakwaan jaksa/penuntut umum.
6. Dapat dijatuhkan putusan sela/penetapan atau atas keberatan tersebut hakim berpendapat baru diputus setelah selesai pemeriksaan perkara, maka sidang dilanjutkan.
7. Pemeriksaan alat bukti dapat berupa:
  - a. Keterangan saksi
  - b. Keterangan ahli
  - c. Surat
  - d. Petunjuk
  - e. Keterangan terdakwa.

8. Pernyataan hakim ketua sidang bahwa pemeriksaan dinyatakan “selesai” lalu penuntut umum mengajukan tuntutan pidana (*requisitoir*).
9. Pembelaan (*pledoi*) terdakwa dan atau penasihat hukumnya.
10. Replik dan duplik, selanjutnya re-replik dan re-duplik.
11. Pemeriksaan dinyatakan “ditutup” dan hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk menjatuhkan putusan.

Putusan hakim hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP) dan harus ditandatangani hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan (Pasal 200 KUHAP).<sup>24)</sup>

Putusan hakim tergolong dua jenis, penggolongan tersebut berdasarkan ketentuan KUHAP yaitu putusan akhir dan putusan yang bukan putusan akhir. Apabila suatu perkara oleh majelis hakim diperiksa sampai selesai pokok perkaranya maka berdasarkan Pasal 182 ayat (3) dan ayat (8), Pasal 197, Pasal 199 KUHAP dinamakan dengan “putusan akhir” atau “putusan”. Putusan yang bukan putusan akhir dalam praktik dapat berupa “penetapan” atau “putusan sela” yang bersumber pada ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Putusan ini secara formal dapat mengakhiri perkara apabila terdakwa/penasihat hukum dan penuntut umum telah menerima putusan itu. Secara materil perkara tersebut dapat dibuka kembali apabila salah satu pihak (terdakwa/penasehat hukum atau

---

<sup>24)</sup> Lilik Mulyadi *Ibid*, hlm. 146.

penuntut umum) mengajukan perlawanan dan perlawanan tersebut oleh pengadilan tinggi dibenarkan sehingga pengadilan tinggi memerintahkan pengadilan negeri melanjutkan pemeriksaan perkara.<sup>25)</sup>

Putusan hakim digolongkan juga menjadi dua berdasarkan sifat putusannya yaitu Putusan Pidanaan dan Putusan yang bukan Pidanaan (yaitu Putusan Bebas/*Vrijspraak* dan Putusan Lepas dari segala tuntutan hukum/*onslag van recht vervolging*). Pengolongan tersebut dapat ditemukan dalam KUHAP yaitu:<sup>26)</sup> “Pasal 191 KUHAP

1. Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
2. Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
3. Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan.”

“Pasal 193 Ayat (1) KUHAP

---

<sup>25)</sup> Lilik Mulyadi *Ibid*, hlm. 146-147.

<sup>26)</sup> Lilik Mulyadi *Ibid*, hlm. 147-148.



Jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

### **1. Putusan Pemidanaan**

Hakikatnya, putusan pemidanaan merupakan putusan hakim yang berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan amar putusan.<sup>27)</sup>

### **2. Putusan Bebas (*Vrijspraak*)**

Putusan bebas dan lepas adalah sama bahwa terdakwa tidak menjalankan hukuman atau tidak dipidana, perbedaannya dalam putusan bebas tindak pidana yang didakwakan jaksa dalam surat dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan fakta-fakta dipersidangan menunjukkan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana.<sup>28)</sup>

*Vrijspraak* adalah putusan hakim yang mengandung pembebasan terdakwa, karena peristiwa-peristiwa yang disebutkan dalam surat dakwaan setelah diadakan perubahan atau penambahan selama persidangan, bila ada sebagian atau seluruhnya dinyatakan oleh hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan dianggap tidak terbukti.<sup>29)</sup> *Vrijspraak* adalah, Salah satu dari beberapa

---

<sup>27)</sup> Lilik Mulyadi *Ibid*, hlm. 148.

<sup>28)</sup> Lilik Mulyadi *Ibid*.

<sup>29)</sup> Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisiabel di Dalam KUHP*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 270.

macam putusan hakim yang berisi pembebasan terdakwa dari segala tuduhan, manakala perbuatan terdakwa dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.<sup>30)</sup>

Harun M. Husein berpendapat, sesuai dengan rumusan pengertian bebas dalam Pasal 191 ayat 1 KUHAP, maka dapat kita definisikan bahwa yang dimaksud dengan putusan bebas, ialah putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan, karena menurut pendapat pengadilan terdakwa tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.<sup>31)</sup>

Pengaturan secara yuridis formal tentang putusan bebas (*vrijspraak*) yang berkorelasi dengan upaya hukumnya, dalam hal ini khususnya berupa upaya hukum kasasi, tercantum dalam rumusan Pasal 244 KUHAP, sebagai berikut:

“Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.”

Berdasarkan rumusan redaksional Pasal 244 KUHAP tersebut, pada bagian kalimat terakhir tampak bahwa secara yuridis normatif KUHAP telah menutup kesempatan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk

---

<sup>30)</sup> Fence Wantu, *Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan : Implementasi dalam Proses Peradilan Perdata*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm, 108.

<sup>31)</sup> Harun M. Husein, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 108.

mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*). Dalam praktek peradilan pidana akhirnya terjadi perkembangan yang dimotori oleh pihak eksekutif, yakni Departemen Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M. 14-PW. 07. 03. Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, dalam butir 19 pada Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman tersebut ditetapkan, bahwa: “Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding tetapi berdasarkan situasi, dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi.”

Ketentuan Menteri Kehakiman tersebut telah melahirkan konsep baru bahwa terhadap putusan bebas tidak murni dapat dilakukan upaya kasasi. Berdasarkan pendapat dari beberapa sarjana dan yurisprudensi, akhirnya didapat suatu kesimpulan terkait dengan pengertian dari putusan bebas murni (*zuivere vrijspraak*) dan putusan bebas tidak murni (*onzuivere vrijspraak*), sebagai berikut:

- a. Suatu putusan bebas mengandung pembebasan yang tidak murni apabila: Pembebasan itu didasarkan pada kekeliruan penafsiran atas suatu istilah dalam surat dakwaan, atau apabila dalam putusan bebas itu pengadilan telah bertindak melampaui batas wewenangnya.

- b. Suatu putusan bebas mengandung pembebasan yang murni, apabila pembebasan itu didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur tindak pidana yang didakwakan.

### **3. Putusan Lepas**

Putusan lepas terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan jaksa akan tetapi ternyata perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana tetapi berada di lapangan hukum lainnya misalnya hukum perdata atau administrasi negara, sehingga peradilan pidana tidak berhak/berwenang mengadilinya karena merupakan yurisdiksi peradilan lain.

### **4. Bentuk Putusan Hakim**

Pasal 197 Ayat (1) KUHAP, surat putusan pembedaan harus memuat:

1. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
2. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
3. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
4. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
5. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;

6. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
7. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
8. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
9. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
10. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
11. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
12. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;

Putusan pemidanaan tidak memenuhi ketentuan di atas, maka menurut Pasal 197 Ayat (2) KUHAP, mengakibatkan putusan pemidanaan batal demi hukum. Pengertian dan Jenis Putusan Hakim Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 11 KUHAP ditentukan bahwa:

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Putusan hakim merupakan “akhir” dari proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan di pengadilan negeri. Sebelum putusan hakim diucapkan/dijatuhkan, prosedural yang harus dilakukan hakim dalam praktik lazimnya melalui tahapan sebagai berikut<sup>32)</sup>:

1. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak.
2. Terdakwa dipanggil masuk ke depan persidangan dalam keadaan bebas kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan identitas terdakwa serta terdakwa diingatkan supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar serta dilihatnya di persidangan.
3. Pembacaan surat dakwaan untuk acara biasa (Pid.B) atau catatan dakwaan untuk acara singkat (Pid.S) oleh Jaksa/Penuntut Umum.
4. Terdakwa dinyatakan apakah sudah benar-benar mengerti akan dakwaan/catatan dakwaan tersebut. Apabila terdakwa ternyata tidak mengerti, penuntut umum atas permintaan hakim ketua sidang wajib memberikan penjelasan yang diperlukan.
5. Keberatan terdakwa atau penasihat hukum terhadap surat dakwaan jaksa/penuntut umum.

---

<sup>32)</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana, Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 145-146.

6. Dapat dijatuhkan putusan sela/penetapan atau atas keberatan tersebut hakim berpendapat baru diputus setelah selesai pemeriksaan perkara, maka sidang dilanjutkan.
7. Pemeriksaan alat bukti dapat berupa:
  - a. Keterangan saksi
  - b. Keterangan ahli
  - c. Surat
  - d. Petunjuk
  - e. Keterangan terdakwa.
8. Pernyataan hakim ketua sidang bahwa pemeriksaan dinyatakan “selesai” lalu penuntut umum mengajukan tuntutan pidana (*requisitoir*).
9. Pembelaan (*pledoi*) terdakwa dan atau penasihat hukumnya.
10. Replik dan duplik, selanjutnya re-replik dan re-duplik.
11. Pemeriksaan dinyatakan “ditutup” dan hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk menjatuhkan putusan.

Putusan hakim hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP) dan harus ditandatangani hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan (Pasal 200 KUHAP).<sup>33)</sup>

Putusan hakim tergolong dua jenis, penggolongan tersebut berdasarkan ketentuan KUHAP yaitu putusan akhir dan putusan yang

---

<sup>33)</sup> *Ibid*, hlm. 146.

bukan putusan akhir. Apabila suatu perkara oleh majelis hakim diperiksa sampai selesai pokok perkaranya maka berdasarkan Pasal 182 ayat (3) dan ayat (8), Pasal 197, Pasal 199 KUHAP dinamakan dengan “putusan akhir” atau “putusan”. Putusan yang bukan putusan akhir dalam praktik dapat berupa “penetapan” atau “putusan sela” yang bersumber pada ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Putusan ini secara formal dapat mengakhiri perkara apabila terdakwa / penasihat hukum dan penuntut umum telah menerima putusan itu. Secara materil perkara tersebut dapat dibuka kembali apabila salah satu pihak (terdakwa / penasehat hukum atau penuntut umum) mengajukan perlawanan dan perlawanan tersebut oleh pengadilan tinggi dibenarkan sehingga pengadilan tinggi memerintahkan pengadilan negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan.<sup>34)</sup>

Putusan hakim digolongkan juga menjadi dua berdasarkan sifat putusannya yaitu Putusan Pemidanaan dan Putusan yang bukan Pemidanaan (yaitu Putusan Bebas/*Vrijspraak* dan Putusan Lepas dari segala tuntutan hukum/*onslag van recht vervolging*). Pengolongan tersebut dapat ditemukan dalam KUHAP yaitu:<sup>35)</sup>

#### “Pasal 191 KUHAP

- (1) Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
- (2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak

---

<sup>34)</sup> *Ibid*, hlm. 146-147.

<sup>35)</sup> *Ibid*, hlm. 147-148.



merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan.”

“Pasal 193 Ayat (1) KUHP

Jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

#### **D. Kekuasaan Kehakiman**

Kekuasaan kehakiman merupakan terjemahan terjemahan dari istilah bahasa Belanda yaitu *Rechtelijke Macht*. Kata tersebut mengacu pada teori Montesquieu mengenai pemisahan kekuasaan atau *Separation of Power*. Istilah kekuasaan kehakiman dapat diartikan *orgaan* (badan) atau bisa juga *functie* (tugas).

Sejalan dengan hal tersebut di atas, Jimly Asshiddiqie mengartikan perkataan merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, terkandung pengertian yang bersifat fungsional dan sekaligus institusional.<sup>36)</sup> Tetapi ada yang hanya membatasi pengertian perkataan itu secara fungsional saja, yaitu bahwa kekuasaan pemerintah itu tidak boleh melakukan intervensi yang bersifat atau yang patut diduga akan mempengaruhi jalannya proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian perkara yang dihadapi oleh hakim. Oleh karena itu, kemerdekaan kekuasaan tersebut bertujuan agar para hakim dapat

---

<sup>36)</sup> Jimly Ashiddiqie, *Kekuasaan Kehakiman Di Masa Depan*, Makalah pada Seminar Pusat Kajian Hukum Islam dan Masyarakat, Jakarta, 2000, hlm. 1.

bekerja secara profesional dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan pemerintah, kedudukannya haruslah dijamin oleh undang-undang.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka kekuasaan kehakiman yang merdeka dapat diartikan sebagai kewenangan yang melekat pada hakim maupun lembaga kekuasaan kehakiman yang bersumber langsung dari konstitusi untuk mengadili dan memberikan putusan di pengadilan yang bebas dari pengaruh pihak manapun. Dari pengertian ini, kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kekuasaan yang bebas dari pihak manapun dalam mengadili dan menegakan hukum. jaminan tersebut ada dalam konstitusi negara yang merupakan dasar peraturan perundang-undangan tertinggi dalam negara. Oleh karenanya, setiap kekuasaan negara sudah seharusnya lah menaati dan menjalankan amanat konstitusi tersebut.

Pengertian di atas merupakan bentuk amanat Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 setelah amandemen ketiga tahun 2001 yang berbunyi: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan”.

K. Wantjik Saleh mengartikan kekuasaan kehakiman yang masih mendasarkan pemikirannya kepada UUD 1945 sebelum amandemen, yakni kekuasaan kehakiman dapat diartikan ada kekuasaan kehakiman yang terpisah dari kekuasaan pemerintah dan kekuasaan perundang-undangan serta merdeka dari pengaruh kedua kekuasaan itu, ada Mahkamah Agung (MA) sebagai badan peradilan tertinggi di Indonesia,

badan-badan peradilan yang lain, akan ditentukan oleh undang-undang, susunan dan kekuasaan MA maupun badan-badan peradilan lainnya diatur oleh undang-undang, kedudukan yang layak bagi para hakim dijamin syarat pengangkatan serta pemberhentiannya diatur oleh undang-undang.<sup>37)</sup>

Pentingnya mendefinisikan kekuasaan kehakiman sebagai salah satu sendi negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, guna meminimalisasi saling intervensi antar kekuasaan negara yang pada akhirnya akan membuat sistem negara menjadi tidak berimbang.

Adapun tentang badan atau lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman sebagai salah satu pemegang kekuasaan negara, Bagir Manan menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman terdiri dari kekuasaan kehakiman tertinggi dan kekuasaan kehakiman tingkatan lebih rendah.<sup>38)</sup> Kekuasaan kehakiman yang tertinggi dijalankan oleh Mahkamah Agung yang bersama-sama badan penyelenggara negara lainnya.

Lebih lanjut Bagir Manan menyatakan bahwa untuk memahami asas kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak terlepas dari ajaran Montesquieu mengenai tujuan dan perlunya pemisahan kekuasaan, yaitu

---

<sup>37)</sup> K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Peradilan*, Simbur Cahaya, Jakarta, 1976, hlm. 15.

<sup>38)</sup> Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*, FH UII Press, 2007, hlm. 1.

untuk menjamin adanya dan terlaksananya kebebasan politik (*political liberty*) anggota masyarakat negara.<sup>39)</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, tata cara menyusun dan menentukan wewenang kekuasaan kehakiman dapat berbeda-beda antara negara yang satu dengan yang lainnya.<sup>40)</sup> Secara garis besar, susunan kekuasaan kehakiman suatu negara dapat ditinjau dari berbagai dasar yaitu :

*Pertama* perbedaan antara badan peradilan umum (*the ordinary court*) dan peradilan khusus (*the special court*). Perbedaan ini menyangkut kedudukan pejabat administrasi negara dalam forum peradilan. Maka susunan kekuasaan kehakiman dibedakan antara lain:

1. Susunan kekuasaan kehakiman pada negara-negara yang tergolong ke dalam *Common Law State*. Pada negara-negara ini berlaku konsep *Rule of Law*.<sup>41)</sup> Menurut konsep ini tidak ada perbedaan forum pengadilan bagi rakyat biasa dan pejabat administrasi negara. Setiap orang tanpa memandangnya sebagai rakyat biasa atau pejabat administrasi negara) akan diperiksa, diadili, dan diputus oleh badan peradilan yang sama yaitu peradilan umum (*ordinary court*).
2. Susunan kekuasaan kehakiman pada negara-negara yang tergolong ke dalam *prerogative state*. Menurut konsep ini, pejabat administrasi negara dalam melakukan fungsi administrasi negaranya tunduk pada hukum administrasi negara. Apabila pejabat administrasi negara tersebut melakukan kesalahan atau kekeliruan dalam menjalankan fungsi administrasi negara akan mempunyai forum peradilan tersendiri yaitu peradilan administrasi.<sup>42)</sup>

---

<sup>39)</sup> *Ibid*, hlm. 2.

<sup>40)</sup> *Ibid*, hlm.17

<sup>41)</sup> Sunaryati Hartono, *Apakah Rule of Law Itu?*, Alumni, Bandung, 1969, hlm. 19-20.

<sup>42)</sup> Henry P. Panggabean, *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari: Upaya Penanggulangan Tunggakan Perkara dan Pemberdayaan Fungsi Pengawasan Mahkamah Agung*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001, hlm, 37.

Perbedaan sistem antara sistem *Rule of Law* dan *droit administrative* cenderung menimbulkan dua sistem susunan badan peradilan yaitu *judicial court (common law court)* dan *administrative court*. Pada negara yang tergolong ke dalam *droit administrative* akan ada dua lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum dan peradilan administrasi. Adapun pada negara-negara dengan sistem *rule of law* hanya ada satu lingkungan peradilan yaitu peradilan umum (*common law court*). Sistem *droit administrative* berasal dari Prancis, sedangkan sistem *Rule of Law* berasal dari Inggris.<sup>43)</sup>

*Kedua*, Perbedaan antara susunan kekuasaan kehakiman menurut negara yang berbentuk federal dan negara kesatuan. Perbedaan ini menyangkut cara pengorganisasian badan peradilan. Pada negara-negara federal seperti Amerika Serikat mempunyai dua sistem kekuasaan kehakiman yakni kekuasaan kehakiman federal dan kekuasaan kehakiman negara-negara bagian.<sup>44)</sup> Sedangkan pada negara-negara kesatuan, kekuasaan kehakiman disusun dalam susunan tunggal untuk seluruh wilayah negara.<sup>45)</sup>

*Ketiga*, Kehadiran hak menguji. Faktor ini mempengaruhi kekuasaan kehakiman dengan adanya hak menguji atas peraturan perundang-undangan dan tindakan pemerintah.<sup>46)</sup> Sekarang sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah

---

<sup>43)</sup> Abu Bakar Elbyara, *Pengantar Ilmu Politik*, Ar-Ruzz Media, Jember, 2010, hlm. 189.

<sup>44)</sup> Bagir Manan, *Kekuasaan...Op.cit*, hlm. 19

<sup>45)</sup> *Ibid*, hlm. 20

<sup>46)</sup> *Ibid*.

Konstitusi, maka masing-masing lembaga tersebut mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan sesuai dengan tingkatannya.

*Keempat*, Sejarah dan keadaan suatu negara. Keadaan suatu negara sangat menentukan susunan kekuasaan kehakiman. Karena biasanya sesuai dengan kehendak perubahan, maka sendi-sendi susunan kekuasaan kenegaraan pun mengalami perubahan termasuk di dalamnya kekuasaan kehakiman.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, Bambang Widjojanto menyatakan bahwa perubahan konstitusi biasanya mempunyai pengaruh terhadap pola hubungan kekuasaan di antara organ kekuasaan negara, termasuk kekuasaan kehakiman. Secara umum suatu konstitusi memuat prinsip yang menolak pemusatan kekuasaan.

Karena terjadinya pemusatan kekuasaan, sehingga merupakan satu prinsip dasar munculnya teori *Trias Politica* dan teori-teori pemisahan ataupun pembagian kekuasaan negara lainnya. Akan tetapi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, dalam hal ini hakim sebagai komponen utama penegak kekuasaan kehakiman haruslah independen dalam mengambil keputusan. Hakim atau lembaga kehakiman harus bebas dari tekanan apapun ketika memeriksa perkara. Oleh karenanya, hakim harus terhindar dari tuntutan dan gugatan secara hukum, ketika menangani atau memutus suatu perkara.

John L. Murray, Ketua Mahkamah Agung Irlandia menegaskan tentang independensi Hakim bahwa semua hakim harus independen dalam menjalankan fungsi peradilan mereka semua hanya tunduk pada konstitusi dan hukum yang berlaku. Sehingga hakim tidak boleh ditekan dalam memutus perkara dan kebal dari tuntutan, serta gugatan perkara dalam setiap tindakannya ketika melakukan tugas yudisial.

Lebih lanjut John L. Murray mengatakan bahwa hak terhadap peradilan merupakan hak rakyat, itulah sebabnya diabadikan dalam konstitusi. Hak imunitas pengadilan dalam hal ini hakim dirancang untuk melindungi dan menjaga rakyat untuk memperoleh sistem peradilan yang independen.

Mengenai pentingnya independensi kekuasaan kehakiman tersebut, Bambang Widjojanto menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman yang independen dan akuntabel merupakan pilar penting dalam sebuah negara hukum. Tidak mungkin sebuah negara hukum dibangun tanpa kekuasaan kehakiman yang independen dan akuntabel. Berdasarkan hal tersebut di atas, tergambar begitu besar dan luasnya kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh konstitusi kepada kekuasaan kehakiman dalam hal ini hakim sebagai pelaku utamanya.

Hal tersebut di atas sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Prof. Mochtar Kusumaatmadja yang menyatakan bahwa kekuasaan sering bersumber pada wewenang formal (*formal authority*) yang memberikan wewenang atau kekuasaan kepada seseorang atau suatu pihak dalam

bidang tertentu.<sup>47)</sup> Dalam hal demikian, dapat dikatakan bahwa kekuasaan itu bersumber pada hukum yaitu hukum yang mengatur pemberian wewenang.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pemberian kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada hakim atau lembaga kehakiman sebagai pelaku utama kekuasaan kehakiman adalah sebagai jaminan bagi independensi hakim untuk menjalankan fungsi peradilan tanpa dipengaruhi kekuasaan lembaga *extra-judicial* (eksekutif dan legislatif) dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan unsur militer sebagai bentuk perwujudan prinsip negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Hakim bebas dalam mengambil keputusan termasuk didalamnya jika hakim membuat putusan membebaskan karena meragukan kebenaran alat bukti yang sah, namun menurut A. Hamzah, hakim terikat pada apa yang didakwaan penuntut umum, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana diluar dakwaan penuntut umum.<sup>48)</sup>

Sebenarnya sistem hukum acara pidana Indonesia yang bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental, hakim tidak saja melakukan perbuatan mengadili tetapi juga perbuatan penuntutan (*daden van vervolging*), misalnya perpanjangan penahanan, izin penggeledahan,

---

<sup>47)</sup> Prof. Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 5-6.

<sup>48)</sup> A. Hamzah, *Kemandirian dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman*, Sebuah Makalah yang Disampaikan Pada: Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Dengan Tema Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, 14-18 Juli, 2003, hlm. 3.



penuntutan hari sidang dan lain-lain yang merupakan kontrol kepada penyidik dan penuntut umum. Sebenarnya jaksa pun melakukan kontrol negatif (*negatieve controle van het OM*) terhadap hakim, karena dalam tuntutanannya ia menuntut pidana, sesudah menguraikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Tidak semua negara yang jaksa meminta pidana tertentu, jadi hakim harus memperhatikan tuntutan tersebut jika tidak, jaksa akan naik banding.<sup>49)</sup>

Jikalau hakim membangun keyakinan diluar alat bukti yang sah yang diatur Undang-Undang dengan dasar kebebasan hakim maka Lotulong mengatakan kebebasan hakim bukan berada di ruang yang hampa, kekuasaan kehakiman merdeka atau independen itu sudah bersifat universal. Ketentuan universal yang terpenting ialah *The Universal Declaration of Human Rights*, Pasal 10 mengatakan<sup>50)</sup>:

*"Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal in the determination of his rights and obligation of any criminal charge against him."* (Setiap orang berhak dalam persamaan sepenuhnya didengarkan suaranya di muka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya)."

Sehubungan dengan itu, Pasal 8 berbunyi sebagai berikut.<sup>51)</sup>

*"Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for act violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law."* (Setiap orang berhak atas pengadilan yang efektif oleh hakim-hakim nasional yang kuasa

---

<sup>49)</sup> A. Hamzah, *Kemandirian dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman*, *loc.cit.*

<sup>50)</sup> *Ibid.*

<sup>51)</sup> *Ibid.*

terhadap tindakan perkosaan hak-hak dasar, yang diberitakan kepadanya oleh undang-undang dasar negara atau undang-undang).”

**Wirjono Prodjodikoro** mengatakan:<sup>52)</sup>

*“.....tetapi saya tekankan lagi, bahwa perbedaan antara pengadilan dan instansi-instansi lain ialah, bahwa pengadilan dalam melakukan tugasnya sehari-hari selalu secara positif dan aktif memperhatikan dan melaksanakan macam-macam peraturan hukum yang berlaku dalam suatu negara. Di bidang hukum pidana hakim bertugas menerapkan apa in concreto ada oleh seorang terdakwa dilakukan suatu perbuatan melanggar hukum pidana. Dan untuk menetapkan ini oleh hakim harus dinyatakan secara tepat Hukum Pidana yang mana telah dilanggar.”*

Jadi kebebasan hakim dalam menemukan hukum di bidang pidana dibatasi oleh asas legalitas. Menurut pendapat A. Hamzah hakim bertanggung jawab kepada Tuhan dan hukum itu sendiri. Bertanggung jawab kepada hukum itu sendiri artinya memutus berdasarkan kebenaran dengan instrumen hukum positif. Tanggung jawab kepada Tuhan, khusus di Indonesia putusan hakim memperatasnamakan Tuhan Yang Maha Esa. Memperatasnamakan Tuhan suatu hal yang sungguh berat.<sup>53)</sup>

Untuk menemukan hukum, hakim dapat bercermin pada yurisprudensi dan pendapat ahli hukum terkenal (doktrin). Mengenai yurisprudensi, Apeldoorn berpendapat sejajar dengan Wirjono Prodjodikoro. Di negeri Belanda hakim tidak terikat kepada putusan hakim-hakim lain dan juga tidak kepada hakim yang lebih tinggi. Apabila suatu peraturan dalam putusan hakim diterima secara tetap dan nyata

---

<sup>52)</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Bunga Rampai Hukum*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1974, hlm. 26-27.

<sup>53)</sup> A. Hamzah, *Kemandirian dan Kekuasaan Kehakiman*, *op.cit.*, hlm. 7-8.

menjadi keyakinan hukum umum, atau dengan kata lain dalam suatu masalah hukum telah terbentuk suatu yurisprudensi tetap dan peraturan itu menjadi hukum objektif, bukan berdasarkan keputusan hakim tetapi sebagai kebiasaan. Berdasarkan garis tingkah laku hakim-hakim terciptalah keyakinan hukum umum.<sup>54)</sup>

Perbedaan putusan hakim di negara-negara Anglo-Saxon yang mengandalkan hakim yang jujur, integritas tinggi, lagi bijaksana, bukan bunyi undang-undang yang muluk-muluk. Hermann Mannheim mengatakan "*It is not the formula that decide the issue, but the men who have to apply the formula*" (*Criminal justice and Social Reconstruction*, 1946). Sebaliknya di Eropa Kontinental sebagai akibat revolusi Prancis sejak tahun 1794 bukan saja diperkenalkan asas legalitas, tetapi semua rumusan delik sedapat mungkin berupa definisi selaras dengan *adagium nullum crimen sine lege stricta*. (tidak ada delik tanpa undang-undang yang persis sebelumnya/*geen delict zonder een precieze wettelijke bepaling*).<sup>55)</sup>

Penegakan Hukum melalui putusan-putusan Pengadilan, merupakan tantangan dan tugas yang sangat berat bagi hakim, karena apabila hakim tidak dapat menemukan peraturan-peraturan dalam perundang-undangan yang tertulis, dia tetap harus memutuskan dan tidak

---

<sup>54)</sup> JJ.Brugink, *Refleksi Yurisprudensi*, alih bahasa Arif Sidharta, Citra Aditya Bakti,Bandung, 1995, hlm, 213-218.

<sup>55)</sup> Romli Atmasasmita,*Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi*,Mandar Maju, Bandung,1955,hlm,90.

boleh menolak perkaranya, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009.

Seperti yang dikatakan oleh Lie Oen Hock yang dikutip dalam buku Komariah Emong Supardjaja:

“Dan apabila kita memperhatikan undang-undang, ternyata bagi kita, bahwa undang-undang tidak saja menunjukkan banyak kekurangan-kekurangan, tetapi seringkali juga tidak jelas. Walaupun demikian hakim harus melakukan peradilan”<sup>56)</sup>

Selanjutnya diatakannya juga:

“ Teranglah, bahwa dalam hal demikian undang-undang memberi kuasa kepada hakim untuk menetapkan sendiri maknanya ketentuan undang-undang itu atau artinya suatu kata yang tidak jelas dalam suatu ketentuan undang-undang. Hakim boleh menafsir suatu ketentuan undang-undang secara gramatikal atau Historis, baik “*rechts* maupun *Wets Historis*” .<sup>57)</sup>

---

<sup>56)</sup> Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran sifat melawan hukum materil dalam hukum pidana Indonesia* (Studi kasus tentang penerapan dan perkembangannya dalam Yurisprudensi). P.T. Alumni, Bandung, 2002, hlm, 58.

<sup>57)</sup> *Ibid.*